



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAIZAL ARDIANSYAH Alias DOBLEH Bin UJANG SUPRIATIN**
Tempat lahir : Purwokerto
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kertadirjan Nomor 27, RT.001/RW.003, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Teguh Bayu Aji, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum PERISAI KEBENARAN yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadamai, Nomor 31, RT.004, RW.006, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms, tanggal 31 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah yang bertuliskan DJARUM SUPER yang dililit lakban warna kuning yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 15,0273 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,7829 gram.
 - 4.2. 1 (satu) buah tas slempang warna abu abu merk ZEROTHREE;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik sdr. Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna biru muda dengan sim card terpasang 082324651461, IMEI 1 869701049367314, IMEI 1 869701049367306;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana termuat dalam masing-masing pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin bersama-sama dengan saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kertadirjan No 27, RT 001 RW 003, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa menjalani pidana penjara di Lapas kelas IIA Purwokerto, Terdakwa mengenal Indra Alias Iwan (DPO) dan pada saat itu Terdakwa sering meminta bantuan kepada saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso untuk menghubungi keluarga kemudian Terdakwa mengenakan saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso kepada Indra Alias Iwan setelah itu terjalin komunikasi melalui whatsapp antara saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso dengan Indra Alias Iwan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 wib, Terdakwa keluar dari Lapas kelas IIA Purwokerto, dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone 088215628955 milik Indra Alias Iwan kemudian Terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan nama "Wanwan". Setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Indra Alias Iwan dan Terdakwa juga sering mendapatkan perintah dari Indra Alias Iwan untuk memindahkan barang berupa obat-obatan dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima gambar/foto yang disertai alamat melalui aplikasi WhatsApp dari Indra Alias Iwan kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut. Setelah itu Terdakwa meletakkan obat tersebut di suatu tempat dan difoto menggunakan handphone, lalu Terdakwa mengirimkan foto tersebut disertai dengan keterangan lokasi obat tersebut kepada Indra Alias Iwan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar antara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Indra Alias Iwan dan uang tersebut Terdakwa terima dengan cara di transfer melalui aplikasi Dana ke nomor 0882005960329 yang ada di hanphone milik Saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.10 wib, Terdakwa di telfon oleh Indra Alias Iwan dan diperintahkan untuk mengambil sabu namun Terdakwa menolak perintah tersebut dikarenakan ada acara tahlilan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Indra Alias Iwan untuk menghubungi Saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso. Sekitar pukul 16.36 wib, Terdakwa diperintah oleh Indra Alias Iwan untuk mengambil sabu namun Terdakwa tidak bisa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso melalui chat whatsapp dan menanyakan kesediaan saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso untuk mengambil sabu tersebut kemudian saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso menyanggupi untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib, saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso mengabari melalui chat whatsapp kepada Terdakwa bahwa saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso sudah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso dan Terdakwa menerima bungkusan yang dilakban warna kuning yang berisikan sabu dari saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso. Setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas slempang warna abu-abu merk zerothree lalu saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso berpamitan pergi untuk mengambil paket lain. Kemudian sekitar pukul 20.15 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menangkap saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso di pinggir jalan ikut Gang Mawar, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "Pocket Scale" kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan pengembangan lalu sekitar pukul 20.45 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menangkap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Kertadirjan No 27, RT 001 RW 003, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rizqi Gunawan dan saksi Setyo Wibowo dan ditemukan bungkusan yang di lilit lakban warna kuning yang berisikan 1 (satu) bekas bungkusan rokok Djarum Super yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat netto 15,0273 gram dan 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat netto 0,7829 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Petugas Penimbang Gatot Daryono dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan di dalamnya berisi sabu dengan berat netto 15,0273 (lima belas koma enol dua tujuh tiga) gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan di dalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,7829 (enol koma tujuh delapan dua sembilan) gram.

Jumlah berat netto: 15,8102 (lima belas koma delapan satu enol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1550/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB-3370/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 15,0273 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3371/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,7829 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. BB-3372/2024/NNF berupa urine adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin bersama-sama dengan saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kertadirjan No 27, RT 001 RW 003, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 pada saat Terdakwa menjalani pidana penjara di Lapas kelas IIA Purwokerto, Terdakwa mengenal Indra Alias Iwan (DPO) dan pada saat itu Terdakwa sering meminta bantuan kepada saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso untuk menghubungi keluarga kemudian Terdakwa mengenalkan saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso kepada Indra Alias Iwan setelah itu terjalin komunikasi melalui whatsapp antara saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso dengan Indra Alias Iwan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 wib, Terdakwa keluar dari Lapas kelas IIA Purwokerto, dan pada saat itu Terdakwa diberi nomor handphone 088215628955 milik Indra Alias Iwan kemudian Terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan nama "Wanwan". Setelah itu Terdakwa sering berkomunikasi dengan Indra Alias Iwan dan Terdakwa juga sering mendapatkan perintah dari Indra Alias Iwan untuk memindahkan barang berupa obat-obatan dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan cara Terdakwa menerima gambar/foto yang disertai alamat melalui aplikasi WhatsApp dari Indra Alias Iwan kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut. Setelah itu Terdakwa meletakkan obat tersebut di suatu tempat dan difoto menggunakan handphone, lalu Terdakwa mengirimkan foto tersebut disertai dengan keterangan lokasi obat tersebut kepada Indra Alias Iwan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar antara Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari Indra Alias Iwan dan uang tersebut Terdakwa terima dengan cara di transfer melalui aplikasi Dana ke nomor 0882005960329 yang ada di handphone milik Saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.10 wib, Terdakwa di telfon oleh Indra Alias Iwan dan diperintahkan untuk mengambil sabu namun Terdakwa menolak perintah tersebut dikarenakan ada acara tahlilan kemudian Terdakwa menyarankan kepada Indra Alias Iwan untuk menghubungi Saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso. Sekitar pukul 16.36 wib, Terdakwa diperintah oleh Indra Alias Iwan untuk mengambil sabu namun Terdakwa tidak bisa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso melalui chat whatsapp dan menanyakan kesediaan saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso untuk mengambil sabu tersebut kemudian saksi Pamungkas Bagus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Santosa Alias Baus Bin Raso menyanggupi untuk mengambil sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib, saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso mengabari melalui chat whatsapp kepada Terdakwa bahwa saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso sudah didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso dan Terdakwa menerima bungkus yang dilakban warna kuning yang berisikan sabu dari saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso. Setelah itu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam tas slempang warna abu-abu merk zerothree lalu saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso berpamitan pergi untuk mengambil paket lain. Kemudian sekitar pukul 20.15 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menangkap saksi Pamungkas Bagus Santosa Alias Baus Bin Raso di pinggir jalan ikut Gang Mawar, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "Pocket Scale" kemudian Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan pengembangan lalu sekitar pukul 20.45 wib, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Banyumas menangkap Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Kertadirjan No 27, RT 001 RW 003, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Rizqi Gunawan dan saksi Setyo Wibowo dan ditemukan bungkus yang di lilit lakban warna kuning yang berisikan 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat netto 15,0273 gram dan 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat netto 0,7829 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah dan jabatan oleh Petugas Penimbang Gatot Daryono dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan di dalamnya berisi sabu dengan berat netto 15,0273 (lima belas koma enol dua tujuh tiga) gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip transparan di dalamnya berisi sabu dengan berat netto 0,7829 (enol koma tujuh delapan dua sembilan) gram.

Jumlah berat netto: 15,8102 (lima belas koma delapan satu enol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1550/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Budi Santoso, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. BB-3370/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 15,0273 gram;
2. BB-3371/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,7829 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. BB-3372/2024/NNF berupa urine adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Setyo Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pamungkas Bagus Santosa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat domisili Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa ketika proses penggeledahan dilakukan, Saksi melihat pihak kepolisian menemukan timbangan digital, tas slempang, *handphone* serta bekas pembungkus rokok Djarum Super yang dililit lakban berwarna kuning yang berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada pihak kepolisian, Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama Indra Alias Iwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum lama keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Rizqi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pamungkas Bagus Santosa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tempat tinggal Saksi lokasinya berdekatan dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian dalam perkara ini terjadi, Saksi melihat Terdakwa berada dekat pos ronda dan Saksi diminta untuk menyaksikan ketika proses penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa ketika proses penggeledahan dilakukan, Saksi melihat bungkus rokok yang dilakban dan didalamnya berisi kristal putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada pihak kepolisian, kristal putih berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik seseorang yang bernama Indra Alias Iwan;



- Bahwa Saksi juga melihat jika *handphone* milik Terdakwa turut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari warga sekitar, Terdakwa bersama saksi Pamungkas Bagus Santosa bersama-sama menjual Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Wiwit Ma'ruf Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pamungkas Bagus Santosa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Pamungkas Bagus Santosa terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dipinggir jalan Gang Mawar, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian sudah terlebih dulu melakukan penangkapan terhadap saksi Pamungkas Bagus Santosa yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam bertuliskan "Pocket Scale". Selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa mengakui jika dirinya baru saja mengambil Narkotika jenis sabu yang saat itu posisinya sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari saksi Pamungkas Bagus Santosa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas slempang berwarna abu-abu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika yang sebelumnya diambil oleh saksi Pamungkas Bagus Santosa di daerah Maos atas perintah dari seseorang yang bernama Indra. Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu



tersebut selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Indra karena keduanya pernah sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa yang mengenalkan saksi Pamungkas Bagus Santosa kepada orang yang bernama Indra adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Pamungkas Bagus Santosa menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi R-6571-CR;
- Bahwa selain mengamankan Narkotika jenis sabu dan sepeda motor, Saksi juga turut mengamankan 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa dan saksi Pamungkas Bagus Santosa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Saksi Gondo Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Pamungkas Bagus Santosa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi Pamungkas Bagus Santosa terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dipinggir jalan Gang Mawar, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sedangkan Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian sudah terlebih dulu melakukan penangkapan terhadap saksi Pamungkas Bagus Santosa yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam bertuliskan "Pocket Scale". Selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa mengakui jika dirinya baru saja mengambil Narkotika jenis sabu yang saat itu posisinya sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari saksi Pamungkas Bagus Santosa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa;



- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip transparan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa dalam tas slempang berwarna abu-abu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa merupakan Narkotika yang sebelumnya diambil oleh saksi Pamungkas Bagus Santosa di daerah Maos atas perintah dari seseorang yang bernama Indra. Setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Indra karena keduanya pernah sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa yang mengenalkan saksi Pamungkas Bagus Santosa kepada orang yang bernama Indra adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi Pamungkas Bagus Santosa menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi R-6571-CR;
- Bahwa selain mengamankan Narkotika jenis sabu dan sepeda motor, Saksi juga turut mengamankan 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa dan saksi Pamungkas Bagus Santosa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

5. Saksi Pamungkas Bagus Santosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang sama-sama diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dipinggir jalan Gang Mawar, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ketika diamankan, Saksi baru saja mengambil 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam bertuliskan "Pocket Scale";
- Bahwa sebelum mengambil 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "Pocket Scale", Saksi juga sebelumnya telah mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning berisi Narkotika jenis sabu atas perintah dari Indra melalui *whatsapp* dengan memberikan titik lokasi dari Narkotika tersebut;

- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi membawa Narkotika tersebut menuju rumah Terdakwa. Kemudian atas perintah dari orang yang bernama Indra, Saksi kembali mengambil timbangan digital;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Indra Alias Iwan ketika Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, mengingat Terdakwa apabila menghubungi keluarganya selalu melalui Saksi dengan menggunakan nomor *handphone* Indra Alias Iwan;
- Bahwa selain mengambil Narkotika jenis sabu, Saksi juga sudah 3 (tiga) kali mendapat perintah dari Indra untuk mengambil obat-obatan dengan jenis Alprazolam, dimana dalam setiap kali melakukan hal tersebut Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu oleh Indra. Setiap kali mengambil sabu Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila Saksi telah mengambil Narkotika jenis sabu, Saksi kemudian meletakkannya dipinggir jalan yang sepi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari sabu yang diambil terakhir kalinya sebelum Saksi diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.45 WIB dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan dalam perkara ini terjadi, awalnya orang yang bernama Indra menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang (Narkotika), namun karena hari itu bertepatan dengan acara tahlilan dirumah Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh saksi Pamungkas Bagus Santosa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah saksi Pamungkas Bagus Santosa mengambil Narkotika, selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi Pamungkas Bagus Santosa pergi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk mengambil timbangan, dan saat itulah saksi Pamungkas Bagus Santosa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, Terdakwa pernah diperintahkan oleh Indra untuk mengambil 10 (sepuluh) box obat keras untuk disimpan di daerah Karangnanas, dan terhadap hal tersebut Terdakwa mendapatkan upah untuk setiap boxnya sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selesai menjalani masa hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto yaitu pada bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Indra di Lembaga Pemasyarakatan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1550/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti yang berisi serbuk kristal dengan nomor BB-3370/2024/NNF dengan berat 15,0273 gram dan BB-3371/2024/NNF dengan berat 0,7829 gram, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika barang bukti tersebut mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah yang bertuliskan DJARUM SUPER yang dililit lakban warna kuning yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 15,0273 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,7829 gram.
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merek ZEROTHREE;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna biru muda dengan sim card terpasang: 082324651461, IMEI 1: 869701049367314, IMEI 1: 869701049367306;
- 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik sdr. Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, pihak kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi Pamungkas Bagus Santosa dan ditemukan timbangan digital berwarna hitam bertuliskan "Pocket Scale". Selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa menerangkan bahwa dirinya baru saja mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban berwarna kuning berisi Narkotika jenis sabu atas perintah dari Indra Alias Iwan yang posisinya sudah diserahkan oleh saksi Pamungkas Bagus Santosa kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ketika bertemu Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban berwarna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing berisi 15,0273 gram dan 0,7829 gram Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1550/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, diketahui jika barang bukti dalam perkara ini berupa serbuk kristal dengan nomor BB-3370/2024/NNF dengan berat 15,0273 gram dan BB-3371/2024/NNF dengan berat 0,7829 gram, positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin** dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I



yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan, dimana yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.45 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dirumahnya yang berada di Jalan Kertadirjan Nomor 27, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban berwarna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing berisi 15,0273 gram dan 0,7829 gram serbuk kristal berisi Narkotika jenis sabu, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 1550/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024, diketahui jika barang bukti dalam perkara ini berupa serbuk kristal dengan nomor BB-3370/2024/NNF dengan berat 15,0273 gram dan BB-3371/2024/NNF dengan berat 0,7829 gram positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik merupakan Narkotika yang berwujud kristal bening sehingga bukan berbentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika sebelum Terdakwa diamankan, pihak kepolisian sudah terlebih dulu mengamankan saksi Pamungkas Bagus Santosa dan ditemukan timbangan digital berwarna hitam bertuliskan "Pocket Scale".

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa menerangkan bahwa dirinya baru saja mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban berwarna kuning berisi Narkotika jenis sabu atas perintah dari Indra Alias Iwan yang posisinya sudah diserahkan oleh saksi Pamungkas Bagus Santosa kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan pengembangan menuju rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban berwarna kuning yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip transparan yang masing-masing berisi 15,0273 gram dan 0,7829 gram Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh saksi Pamungkas Bagus Santosa kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Menerima Narkotika Golongan I".

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang bahwa terhadap unsur ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa setelah saksi Pamungkas Bagus Santosa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super berwarna merah yang dililit lakban berwarna kuning yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Pamungkas Bagus Santosa menyerahkan Narkotika tersebut kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Pamungkas Bagus Santosa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemenuhan unsur permufakatan jahat karena telah dilakukan oleh dua orang yang telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menyebutkan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya unsur “tanpa hak melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, sehingga jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara, oleh karenanya setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka mengenai lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan, sedangkan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim turut pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah yang bertuliskan DJARUM SUPER yang dililit lakban warna kuning yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 15,0273 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,7829 gram, 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merek ZEROTHREE dan 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik sdr. Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin yang merupakan Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta merupakan barang yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna biru muda dengan sim card terpasang: 082324651461, IMEI 1: 869701049367314, IMEI 1: 869701049367306 yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAIZAL ARDIANSYAH Alias DOBLEH BIN UJANG SUPRIATIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah yang bertuliskan DJARUM SUPER yang dililit lakban warna kuning yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 15,0273 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,7829 gram.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merek ZERO THREE;
- 1 (satu) buah botol plastik yang di dalamnya berisi urine milik sdr. Faizal Ardiansyah Alias Dobleh Bin Ujang Supriatin.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 warna biru muda dengan sim card terpasang: 082324651461, IMEI 1: 869701049367314, IMEI 1: 869701049367306;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami Bilden, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mistam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Ahmad Arif Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mistam, S.H.